



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS

KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 2808 TAHUN 2008

TENTANG

BELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS

KABUPATEN ROKAN HULU

BUNGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu;

c. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;

d. bahwa Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3492);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan;
- 14 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tugas Kelembagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-162 Tahun 2006 tentang Penguasaan Pembentukan dan Penguasaan Penguasaan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan;
- 12 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Pelayanan kesehatan gratis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa dibebankan biaya kepada pasien;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pustu yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Poskesdes yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 adalah masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu dan penderita gizi buruk.

BAB III

Jenis Pelayanan/Tindakan

Pasal 3

Jenis pelayanan/tindakan yang dilayani adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap
3. Persalinan
4. Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

MEMUTUSKAN :

Mendapatkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Belayanan kesehatan gratis adalah belayanan kesehatan yang dilakukan tanpa dibebankan biaya kepada pasien;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pustu yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Poskesdes yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Yang berhak mendapatkan belayanan kesehatan gratis di Puskesmas sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 adalah masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu dan penderita gizi buruk.

BAB III

Jenis Belayanan/Tindakan

Pasal 3

- Jenis belayanan/tindakan yang dilayani adalah:
1. Belayanan Rawat Jalan
 2. Belayanan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap
 3. Persalinan
 4. Obat-obatan Belayanan Kesehatan Dasar
 5. Rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

BAB IV

Tempat Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di :

1. Dalam Gedung Puskesmas/Pustu/Poskesdes
2. Kegiatan Puskesmas Keliling
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

BAB V


Biaya Restribusi

Pasal 5

Besarnya biaya restribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 November 2008


BUPATI ROKAN HULU,
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 13 November 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. H. MEWAHIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR : 26

BAB IV

Tempat Pelayanan

Pasal 4

- Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di :
1. Dalam Gedung Puskesmas/Pustu/Puskodes
 2. Kegiatan Puskesmas Keliling
 3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

BAB V

Biaya Restitusi

Pasal 5

Besarnya biaya restitusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 November 2008

W. BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD

Dimundahkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. H. MERY ANDINI